

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022)

Siti Munaya¹ Syamsul Asmedi²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}
Email: sitimunaya@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *good corporate governance*, intensitas modal dan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik analisis regresi linear berganda data panel. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposeive sampling* dari 96 perusahaan diperoleh sampel berjumlah 21 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan *good corporate governance*, intensitas modal dan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial *good corporate governance* dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Intensitas Modal Dan CSR Agresivitas Pajak

Abstract

The aim of this research is to analyze and provide empirical evidence of the influence of good corporate governance, capital intensity and CSR on tax aggressiveness in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The data analysis technique used in the research uses multiple linear regression analysis techniques for panel data. The sample selection technique in this research used purposeful sampling from 96 companies, resulting in a sample of 21 companies. The research results simultaneously show that good corporate governance, capital intensity and CSR influence tax aggressiveness. Partially, good corporate governance and capital intensity have an effect on tax aggressiveness, while CSR has no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Good Corporate Governance, Capital Intensity and CSR Tax Aggressiveness



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara baik itu orang pribadi atau badan yang digunakan untuk pendanaan keperluan negara bagi kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan dampak yang secara langsung (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Berikut ini adalah tabel pencapaian realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Menurut mardiasmo (2019), pembayaran pajak merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Perpajakan adalah sumber paling potensial dari pendapatan negara yang menduduki persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai segala kepentingan baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah (Awaliyah dkk., 2021).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Sektor Pajak

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.928.110	1.955.136	1.628.951	2.006.334	2.435.867
Penerimaan Perpajakan	1.518.790	1.546.142	1.285.136	1.547.841	1.924.938
Pajak Dalam Negeri	1.472.908	1.505.088	1.248.415	1.474.146	1.832.328
Pajak Penghasilan	749.977	772.266	594.033	696.677	895.101
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537.268	531.577	450.328	551.901	680.741
Pajak Bumi dan Bangunan	19.445	21.146	20.954	18.925	20.904
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0
Cukai	159.589	172.422	176.309	195.518	224.200
Pajak Lainnya	6.630	7.677	6.791	11.126	11.381
Pajak Perdagangan Internasional	45.882	41.054	36.721	73.695	92.610
Bea Masuk	39.117	37.527	32.444	39.123	43.700
Pajak Ekspor	6.765	3.527	4.278	34.573	48.910
Penerimaan Bukan Pajak	409.320	408.994	343.814	458.493	510.930
Penerimaan Sumber Daya Alam	180.593	154.895	97.225	149.489	218.493
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45.070	80.726	66.081	30.497	40.405
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128.574	124.504	111.200	152.504	149.013
Pendapatan Badan Layanan Umum	55.093	48.869	69.308	126.003	103.018
II. Hibah	15.565	5.497	18.833	5.013	1.011
Jumlah	1.943.675	1.960.634	1.647.783	2.011.347	2.436.878

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1 realisasi penerimaan pendapatan negara sektor pajak, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali ditahun 2020, secara rinci pada tahun 2020 penerimaan perpajakan turun dikarenakan perlambatan ekonomi dan adanya stimulus perpajakan dunia usaha dan penerapan insentif pajak, pada penerimaan bukan pajak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan hibah pada tahun 2020 meningkat dan penerimaan cukai pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari penerimaan pajak 5 tahun kebelakang penerimaan terbesar yaitu pada tahun 2022 pendapatan terbesar dari pajak dalam negeri. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penerimaan dari sektor cukai. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat terlihat penerimaan pajak adalah yang terbesar 2021 sampai dengan 2022 dibandingkan tahun 2018 sampai dengan 2021 dimana penerimaan selain dari pajak yaitu dari penerimaan bukan pajak, penerimaan sumber daya alam dan pendapatan dari kekayaan negara. Penerimaan pajak yang meningkat yaitu penerimaan dari pajak ekspor dapat dilihat pada tabel dalam kurun tahun 2020 meningkat signifikan sampai dengan tahun 2022

Pada dasarnya perekonomian Indonesia tidak akan terlepas dari peranan pajak didalamnya karena pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi negara. Indonesia yang terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan dunia serta kondisi masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Keberadaan perusahaan tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama pada sektor pajak. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur atau didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan pendanaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan nilai (PPn), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon serta cukai. Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. (www.kemenkeu.go.id)

Tingkat pendapatan pajak yang masih belum efektif mencapai target sejak tahun 2018 sampai 2020, namun pada saat 2021 realisasi menunjukkan kenaikan karena adanya pemulihan dari tekanan covid-19. Serta masih banyak perusahaan yang melakukan beberapa upaya untuk menghindari pembayaran pajaknya. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dianggap dapat mengurangi laba yang didapatkan perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak guna memaksimalkan laba yang diperoleh. Agresivitas pajak adalah strategi meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak, dengan menggunakan cara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah memiliki perjanjian dalam perusahaan berbadan hukum indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, perjanjian ini disebut perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Tarif pajak penghasilan (PPh) tahunan wajib pajak badan didalam laporan keuangan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan PKP2B adalah sesuai PKP2B, namun jika PKP2B tidak mengatur maka mengikuti ketentuan PPh badan yang berlaku pada tahun pajak yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya pada tahun 2018-2020 realisasi penerimaan perpajakan indonesia dalam APBN masih rendah. Hal ini mengindikasikan terhadap hambatan dalam pemungutan pajak yang disebabkan oleh tindakan wajib pajak badan yang melakukan aktivitas agresivitas pajak.

Fenomena yang terjadi mengenai tindakan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan terjadi pada PT ADARO ENERGY. Pada tahun 2019 sebuah LSM International yaitu Global Witness, menerbitkan laporan yang berjudul "Taxing Times for Adaro" yang diterbitkan pada 4 juli 2019. Dalam laporannya disebutkan bahwa melalui anak perusahaannya disingapura yaitu Coltrade Service International Pte. Ltd, PT Adaro Energy sejak tahun 2009 sampai 2017 telah memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, mereka membayarkan USD 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan mengalihkan banyak dana ke Coltrade, PT Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang artinya mengurangi pemasukan bagi pemerintah indonesia sebesar hampir USD 14 juta pertahunnya yang dapat digunakan untuk keperluan umum penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing (www.globalwitness.org). Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya yaitu *corporate governance*. Dengan adanya *corporate governance* akan memberikan manfaat kepada perusahaan untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Adapun mekanisme *corporate governance* tersebut dapat tercapai melalui ukuran dewan direksi dan komisaris independen. Menurut teori keagenan, ukuran dewan direksi yang kecil akan menunjukkan performa yang lebih tinggi dengan terjaminnya pengawasan yang lebih baik, sebaliknya semakin besar ukuran dewan cenderung akan menunjukkan kinerja yang buruk (Firdaus dan Dwi, 2018; Jensen, 1993).

Kemudian, dengan adanya komisaris independen didalam keanggotaan dewan direksi maka kinerja direksi perusahaan dapat ditingkatkan. Dewan direksi memegang suatu peranan penting dalam mekanisme corporate governance dikarenakan tanggung jawab atas segala urusan dan kepentingan perusahaan diserahkan oleh hukum perseroan kepada dewan direksi. *Good corporate governance* adalah suatu bentuk pengelolaan perusahaan yang baik dimana didalamnya terdapat suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham

sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana luar. Dengan adanya sistem *corporate governance* yang baik maka akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan juga kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan efisien mungkin, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. *Good corporate governance* merupakan hal yang penting bagi going concern perusahaan, selain menjadi alat monitoring kinerja perusahaan untuk mencapai laba maupun visi perusahaan jangka panjang, *good corporate governance* juga dapat menjadi alat untuk memberikan advice dan suggestion bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional secara baik dan tidak melenceng dari visi perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* yang dijalankan sesuai dengan standard dan prosedur perusahaan akan meminimalisir tindakan manajemen laba.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal (*Capital intensity*) adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap dalam perusahaan (Novianti et al., 2018). Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut (Fernández, 2015) aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Menurut (Hakim, 2016) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan. Intensitas modal dapat mencerminkan seberapa besar aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Ross dan Westerfield dalam *Corporate Finance* (2012: 54) menyatakan bahwa intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset, baik aset lancar maupun tidak lancar yang dicerminkan dalam suatu rasio yang menunjukkan perbandingan antara operating assets dengan jumlah penjualan yang diperoleh pada periode tertentu. Rasio intensitas modal berperan penting bagi manajemen perusahaan karena dapat digunakan untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pengukuran rasio intensitas modal atau *capital intensity* dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total penjualan (Ross dan Westerfield 2012: 57). Perusahaan dengan rasio intensitas modal yang tinggi menggambarkan perusahaan yang padat modal (Zmijewski dan Hagerman, 1981: 134). Menurut Devi et al. (2018) intensitas modal mengacu pada tingkat investasi aset tetap perusahaan. Perusahaan padat modal berinvestasi lebih banyak dalam aset tetapnya. Dengan demikian, perusahaan padat modal berhak atas klaim penyisihan modal yang lebih tinggi, yang selanjutnya mengurangi penghasilan kena pajak mereka. Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan rasio intensitas modal (Putri & Lautania, 2016).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Gunawan, 2015). Pelaporan aktivitas CSR perusahaan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja perusahaan serta dianggap sebagai praktik akuntabilitas perusahaan (Gunawan, 2012). Salah satu alasan perusahaan memerlukan pengungkapan kinerja sosial yaitu pengungkapan

CSR akan bermanfaat bagi perusahaan dalam peningkatan keuntungan di masa depan (Peloza, 2011). Aktivitas CSR dapat dilaporkan dalam dua jenis laporan yaitu menjadi bagian laporan tahunan atau terpisah dari laporan tahunan yaitu dalam laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk kinerja perusahaan dan pengembangan keberlanjutan produk perusahaan. Pedoman standar pelaporan aktivitas CSR pada laporan keberlanjutan dikembangkan oleh *the Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah diterapkan di seluruh negara. Mulai Mei 2013, standar pelaporan CSR dalam laporan keberlanjutan yang dipakai adalah GRI versi 4. Menurut (Hidayatul dan Dewi, 2019) berpendapat bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Denny dan Akhmad, 2019) yang berpendapat bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Menurut Avi-Yonah (2008), tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Sikka, 2010). Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *effective tax rates* (ETR). Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR mendekati angka nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Pada praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2011:5). Hal ini yang menyebabkan perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak. Menurut Frank et al. (2009) Agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak serta menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai tax evasion. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan menyalahi aturan, banyak metode-metode yang digunakan oleh perusahaan yang membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif terhadap pajak. Hal ini juga diungkapkan oleh Richardson et al., (2013) bahwa agresivitas pajak meliputi kegiatan meliputi kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mungkin jatuh ke wilayah abu-abu, serta kegiatan yang ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas modal dan CSR terhadap Agresivitas pajak. Jika dilihat dari penelitian terdahulu, masih terdapat hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak” (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022). Rumusan Masalah: Apakah *good corporate governance*, intensitas modal dan CSR berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak? Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Apakah CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Good Corporate Governance, Intensitas Modal dan CSR Terhadap Agresivitas pajak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan CSR secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Untuk mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Untuk mengetahui apakah CSR berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dapat dilakukan sebagai dugaan sementara mengenai hubungan variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan (Sugiyono, 2015:96). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang merupakan meminimalan pajak perusahaan dikalangan perusahaan-perusahaan besar dan menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. Perusahaan diduga melakukan tindakan untuk mengurangi pajak terutangnya dengan cara meminimalisir penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut (Migang & Rivia Dina, 2022) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu berikutnya menurut (Maulidah & Prastiwi, 2019) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak dan hasil penelitian terdahulu menurut (Migang & Rivia Dina, 2022) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: Diduga *good corporate governance*, intensitas modal dan CSR secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Desai dan Dharmapala (2004) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sistem untuk mengendalikan dan mengatur sebuah perusahaan demi terciptanya nilai tambah bagi semua stockholder. Sedangkan pengertian dari corporate governance menurut Kurniasih dan Sari (2013) yaitu sebagai efektifitas dalam mekanisme yang mempunyai tujuan untuk meminimalkan konflik keagenan dengan melakukan penekanan khusus terhadap mekanisme legal untuk ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan independen. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut (Migang & Rivia Dina, 2022) dan (Maulidah & Prastiwi, 2019) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan hasil penelitian terdahulu menurut (Yulia & Putri, 2018) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H2: Diduga *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal merupakan banyaknya modal milik perusahaan dengan wujud aset tetap yang dijadikan sebagai investasi perusahaan (Muzakki & Darsono, 2015). Aset tetap perusahaan berguna untuk membantu kegiatan operasional perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, aset tetap tentunya akan mengalami penyusutan setiap tahunnya.

Penyusutan aset tetap dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi penghasilan perusahaan yang dikenakan pajak sebagai upaya untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif pada agresivitas pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi intensitas modal, maka berbanding terbalik pada upaya agresivitas pajak perusahaan yakni semakin rendah. Intensitas modal merupakan besarnya jumlah aset tetap yang dijadikan sebagai bentuk investasi perusahaan. Aset tetap milik perusahaan mengalami penyusutan setiap tahun, dan biaya penyusutan masuk dalam kategori deductible expense. Dengan semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar biaya penyusutan dan semakin kecil pajak terutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muzakki & Darsono (2015) dan Hazir et al (2016) yang mengungkapkan intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Ketika intensitas modal milik perusahaan tinggi, menunjukkan jumlah beban penyusutan yang melekat pada aset tetap tersebut juga tinggi, sehingga praktik agresivitas pajak perusahaan menjadi rendah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut (Maulidah & Prastiwi, 2019) dan (Romadhina, 2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian terdahulu menurut (Awaliyah dkk., 2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H3: Diduga intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak

Corporate social responsibility disebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dipertimbangkan secara etis dan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang bersamaan dengan peningkatan tersebut akan mampu meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan di dalam perusahaan, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut (Maulidah & Prastiwi, 2019) dan (Setyoningrum & Zulaikha, 2019) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian terdahulu menurut (Migang & Rivia Dina, 2022) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H4: Diduga CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Sedangkan metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variable dengan variable yang lain. Dalam penelitian jenis ini selalu ada setidaknya dua variable penelitian. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022 dan dengan mengambil berupa laporan keuangan

tahunan yang di peroleh dari website www.idx.co.id dan websiter perusahaan sektor makanan dan minuman. Alasan dipilihnya tempat penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data laporan keuangan perusahaan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia (BEI) sub sektor makanan dan minuman yang berjumlah 96 perusahaan. Adapun waktu penelitian ini diperkirakan selesai dalam waktu enam bulan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 – 2022. Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel menjadi objek penelitian ini. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria - kriteria tertentu (Febria, 2019). Adapun kriteria yang digunakan yakni:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dan diaudit periode tahun 2018- 2022
3. Perusahaan Pertambangan yang memperoleh laba selama periode tahun 2018- 2022
4. Perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan selain mata uang rupiah periode tahun 2018-2022

Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan data sehingga menjadi suatu data yang literatur. Analisis data akan memberikan makna yang lebih berguna dari suatu data mentah yang disajikan sehingga bisa memberikan alternatif pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Eviews versi 12, setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data, penjelasan mengenai metode-metode analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono (2014:206). Sedangkan menurut Ghozali (2011:19) “statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Maka, dapat disimpulkan bahwa analisis statistik deskriptif merupakan suatu gambaran atas data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel independen dan variabel dependen dengan memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat dilihat dari klasifikasi masing-masing variabel.

Model Analisis Regresi Data Panel

Regresi Data Panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain,

data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik antara lain data runtut waktu (*time series*), data silang waktu (*cross section*) dan data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Ghozali 2020: 95).

1. *Common Effect Model* (CEM). Model ini mengasumsikan intersep dan slope koefisien dianggap konstan (tetap) baik antar waktu (*time series*) maupun antar individu (*cross section*) dengan pendekatan yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai teknik estimasinya. Namun, metode ini dikatakan tidak realistis karena dalam penggunaannya sering di peroleh nilai intercept yang sama, sehingga tidak efisien digunakan dalam setiap model estimasi, oleh sebab itu dibuat panel data untuk memudahkan melakukan interpretasi (Ghozali, 2020: 214).
2. *Fixed Effect Model* (FEM). Metode *Fixed Effect Model* merupakan metode yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan. Model ini mengasumsikan intersep yang berbeda antar individu (*cross section*) tetapi memiliki slope regresi konstan (tetap) antar waktu (*time series*). Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect Model* menggunakan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Keunggulan yang dimiliki oleh metode ini adalah dapat membedakan efek individu dan efek waktu dan metode ini di perlukan menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas (Ghozali, 2020: 223).
3. *Random Effect Model* (REM). *Random Effect Model* adalah metode yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Ghozali, 2018: 245). Pada model ini intersep dilihat oleh error terms masing-masing perusahaan dan diasumsikan bahwa *error term* akan selalu ada dan mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Untuk mengestimasi model ini dengan menggunakan metode *Generalize Least Square* (GLS) (Ghozali, 2020: 247).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan *CSR* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan estimasi model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM), dapat diketahui nilai F-tabel sebesar 2.691979 sehingga F-hitung > F-tabel yaitu $5.879972 > 2.691979$ dan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi sebesar 0.000942. Maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance*, intensitas modal dan *CSR* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (E.G & Murtanto, 2021), kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Awaliyah et al., 2021) dan (Migang & Rivia Dina, 2022) yang menyatakan bahwa *good corporate governance*, intensitas modal dan *CSR* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan estimasi model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM), dapat diketahui nilai t-hitung - 2.788356 < t tabel 1.98260 dengan nilai tingkat signifikan ($0.0063 < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. *Good corporate governance* diukur dengan melihat jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris independen. Hal ini menunjukkan bahwa peran *good corporate governance* selaku pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan dalam melakukan praktik agresivitas pajak dikarenakan pelaku pemangku kepentingan berhak

mengetahui laporan keuangan dan perpajakan dari perusahaannya tersebut. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Migang & Rivia Dina, 2022) dan (Maulidah & Prastiwi, 2019) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia & Putri, 2018) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan estimasi model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM), dapat diketahui nilai t -hitung $3.023377 > t$ -tabel 1.98260 dengan nilai tingkat signifikan ($0.0031 < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Intensitas modal diukur dengan melihat total aset tetap perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin besar perusahaan berinvestasi dalam aset tetap demi kelangsungan perusahaan maka beban pajak yang dikeluarkan perusahaan akan semakin besar, seorang manajer akan melakukan agresivitas pajak untuk meminimalisir beban pajak perusahaan yang dibebankan kepada perusahaan. Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulidah & Prastiwi, 2019) dan (Romadhina, 2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaliyah dkk., 2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan estimasi model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM), dapat diketahui nilai t -hitung $-1.667467 < t$ -tabel 1.98260 dengan nilai tingkat signifikan ($0.0984 > 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. CSR pada perusahaan diukur dengan melihat jumlah pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan dan annual report perusahaan dibagi dengan total aspek pengungkapan pada laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR adalah aspek penting dalam keberlangsungan perusahaan dengan melihat aspek sosial, lingkungan dan masyarakat, dalam pelaksanaannya perusahaan tidak melihat seberapa besar biaya dan pajak yang dikeluarkan karena sosial responsibility adalah aspek penting yang telah diatur pemerintah kepada perusahaan-perusahaan demi keberlangsungan kegiatan usahanya. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulidah & Prastiwi, 2019) dan (Setyoningrum & Zulaikha, 2019) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Migang & Rivia Dina, 2022) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab rumusa masalah yang telah dijelaskan pada bab 1, maka jawaban atas rumusa masalah dan kesimpulan dari penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak” berdasarkan hasil analisis dan pengujian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial intensitas modal

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara simultan good corporate governance, intensitas modal dan corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil analisis dan pengujian masih terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan terdapat kelemahan serta kekurangan dalam melakukan penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu good corporate governance, intensitas modal dan CSR, masih terdapat variabel-variabel independen lain yang mampu menyatakan keberpengaruhannya terhadap agresivitas pajak. Pengukuran variabel CSR dalam penelitian ini menggunakan 91 aspek pengungkapan, sehingga dalam melakukan tabulasi data CSR membutuhkan waktu yang sangat panjang. Besarnya koefisien regresi sebesar 89% yang dijelaskan oleh indikator-indikator lain dalam penelitian ini seperti buku-buku pustakawan, jurnal referensi terdahulu, data statistik yang bersumber dari penelitian untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini, data laporan keuangan dan data pengungkapan CSR.

Saran: Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil berupa beberapa saran yang diberikan kepada penulis, penelitian selanjutnya, perusahaan dan akademis. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut: Bagi perusahaan; Perusahaan disarankan agar melihat indikator-indikator lain selain yang telah dijelaskan oleh peneliti guna untuk melihat dan memperhitungkan keberpengaruhannya terhadap agresivitas pajak. Bagi peneliti selanjutnya; Penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan objek penelitian lain, sektor pertambangan, dan variabel-variabel lain selain yang telah dijelaskan oleh peneliti, dan sumber-sumber lain dalam mendukung penelitian juga studi kepustakaan agar menjadikan hasil penelitian sebagai bahan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bea tahun 2014–2019.
- Ariani, M. O., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak.
- Asmedi, S., & Wulandari, R. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Beban Pajak Tangguhan Dan Tax Planning Terhadap Manajemen Laba. *Perwira Journal of Economics & Business*, 1(2), 8–17. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i2.32>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
- Delitha Magfira E.G & Murtanto2 (2021), Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.
- Dewi Setyoningrum & Zulaikha (2019), Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
- E.G, D. M., & Murtanto, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8679>

- Ghozali, I. (2019). Analisis Multivariate Dan Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews 10 Ed. 2 (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & Suratno, H. S. H. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020, November). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap penghindaran pajak.
- Maulidah, H. A., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(1), 1–9.
- Metta & Ickhsanto, (2022), Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
- Migang, S., & Rivia Dina, W. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 103–115. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.196>
- Neno, N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(2), 35–50. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i2.5499>
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak).
- Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 286–298. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2489>
- RR. Maria Yulia Dwi Rengganis1 & I.G.A.M Asri Dwija Putri2 (2018), Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak.
- Salamah, R. (2018). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan keuangan dan good corporate governance terhadap agresivitas pajak.
- Setyoningrum, D., & Zulaikha, Z. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak.
- Setyoningrum, D., & Zulaikha. (2019). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, leverage, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–15. <http://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 1). CV Alfabeta, Bandung.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap penghindaran pajak.
- Suyanto, S., & Sofiyanti, U. O. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.